



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : AGAM SAPUTRA alias AGAM Ak. REBO;
Tempat lahir : Serading;
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun / 26 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Serading RT.05 RW.02 Desa Serading
Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

Nama : ANDRY KURNIAWAN ALS VIRES AK ISMAIL
(ALM)
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 25 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kauman RT.01 RW.01 Desa Labuhan
Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Operator Cafe;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan lanjutan sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahiddin, S.H., berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 250/Pid.Sus / 2023/PN Sbw tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I : AGAM SAPUTRA alias AGAM Ak. REBO dan Terdakwa II : ANDRY KURNIAWAN alias VIRES Ak, ISMAIL (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : AGAM SAPUTRA alias AGAM Ak. REBO dan Terdakwa II : ANDRY KURNIAWAN alias VIRES Ak, ISMAIL (almarhum) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- Uang tunai sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) No Seri Ngo649013;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No Seri Ulr5822271;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No Seri Wnu066850;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No Seri Obs825624;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No Seri Jjj563571;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) No Seri Db2950720;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Korek Api;
- 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam;
- 1 (satu) poket Sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah Klip Bendel Obat Kosong;
- 1 (satu) buah Alat Hisap/bong;
- 1 (satu) buah Pipa Kaca;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1(satu) unit HP VIVO warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih Nopol DR 3988 CL;

Dikembalikan kepada Terdakwa II : ANDRY KURNIAWAN alias VIRES Ak. ISMAIL (Alm);

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, para Terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki perlakuannya dan Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan serta para Terdakwa tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I AGAM SAPUTRA alias AGAM Ak. REBO bersama dengan terdakwa II ANDRY KURNIAWAN alias VIRES Ak. ISMAIL (almarhum) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Kos milik saksi anak SALWA SURYA TEJA alias SALWA (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ,percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika", Yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuan Badas kabupaten sumbawa, saksi KHAERUDDIN dan saksi RICKY KOESWORO serta Tim lidik lainnya dari Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa yang sebelumnya melakukan pengintaian lalu melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak saksi ANGGA alias ANGGA Ak. EDI YANTO dan Anak saksi SALWA SURYA TEJA alias SALWA Ak.ANDY SURYA TEJA (kedua anak dalam penuntutan terpisah) yang dilanjutkan dengan pengeledahan.
- Bahwa dari hasil pengeledahan tim Resnarkoba menemukan 1 Poket Narkotika jenis sabu di kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa I AGAM SAPUTRA alias AGAM Ak. REBO, kemudian menemukan 1 buah alat hisap/bong, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting , 1 buah korek api, 1 buah tas kecil warna hitam , 1 unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 unit HP Android merk VIVO warna merah, 1unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam tergeletak di lantai dan menemukan 1 bendel klip obat kosong didalam tas warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa I dan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang di pakai untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil interogasi, Terdakwa I menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari IRAWAN (DPO) melalui perantara anak buahnya NANANG (DPO) dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa secara patungan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 295/11957.00/2023 tanggal 21 Juli 2023 yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No 23.117.11.16.05.0352.K tanggal 14 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I AGAM SAPUTRA alias AGAM Ak. REBO bersama-sama dengan terdakwa II ANDRY KURNIAWAN alias VIRES Ak. ISMAIL (almarhum) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Kos milik saksi anak SALWA SURYA TEJA alias SALWA (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman I, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika", Yang dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuan Badas kabupaten sumbawa, saksi KHAERUDDIN dan saksi RICKY KOESWORO serta Tim lidik lainnya dari Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa yang sebelumnya melakukan pengintaian lalu melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak saksi ANGGA alias ANGGA Ak. EDI YANTO dan Anak saksi SALWA SURYA TEJA alias SALWA Ak. ANDY SURYA TEJA (kedua anak dalam penuntutan terpisah) yang dilanjutkan dengan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tim Resnarkoba menemukan 1 Poket Narkotika jenis sabu di kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa I AGAM SAPUTRA alias AGAM Ak. REBO, kemudian menemukan 1 buah alat hisap/bong, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 1 buah korek api, 1 buah tas kecil warna hitam, 1 unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 unit HP Android merk VIVO warna merah, 1 unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam tergeletak dilantai dan menemukan 1 bendel klip obat kosong didalam tas warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa I dan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang dipakai untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil interogasi, para terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dan saat disita seluruh narkotika tersebut ada dalam penguasaan para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 295/11957.00/2023 tanggal 21 Juli 2023 yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No 23.117.11.16.05.0352.K tanggal 14 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I AGAM SAPUTRA alias AGAM Ak. REBO bersama-sama dengan terdakwa II ANDRY KURNIAWAN alias VIRES Ak. ISMAIL (almarhum) pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat dikosan milik saksi anak SALWA SURYA TEJA alias SALWA yang beralamat di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” , Yang dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuan Badas kabupaten sumbawa, saksi KHAERUDDIN dan saksi RICKY KOESWORO serta Tim lidik lainnya dari Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa yang sebelumnya melakukan pengintaian lalu melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak saksi ANGGA alias ANGGA Ak. EDI YANTO dan Anak saksi SALWA SURYA TEJA alias SALWA Ak.ANDY SURYA TEJA (kedua anak dalam penuntutan terpisah) yang dilanjutkan dengan pengeledahan.
- Bahwa dari hasil pengeledahan tim Resnarkoba menemukan 1 Poket Narkotika jenis sabu di kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa I AGAM SAPUTRA alias AGAM Ak. REBO, kemudian menemukan 1 buah alat hisap/bong, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting , 1 buah korek api, 1 buah tas kecil warna hitam , 1 unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 unit HP Android merk VIVO warna merah, 1 unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam tergeletak dilantai dan menemukan 1 bendel klip obat kosong didalam tas warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa I dan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang dipakai untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak saksi ANGGA aliads ANGGA Ak. EDI YANTO dan Anak saksi SALWA SURYA TEJA alias SALWA Ak.ANDY SURYA TEJA (kedua anak dalam penuntutan terpisah) berencana menggunakan narkotika jenis shabu yang mereka dapat dengan cara membeli secara patungan tersebut dengan alat-alat yang sudah mereka persiapkan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 295/11957.00/2023 tanggal 21 Juli 2023 yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0352.K tanggal 14 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Sampel Urine RS H.L.MANAMBAI ABDUL KADIR atas nama AGAM SAPUTRA tanggal 20-07-2023 yang ditandatangani oleh Dr. RACHMAT ANSYORI, Sp.PK. menyatakan urine positif amphetamin dan methafetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Sampel Urine RS H.L.MANAMBAI ABDUL KADIR atas nama ANDRI tanggal 20-07-2023 yang ditandatangani oleh Dr. RACHMAT ANSYORI, Sp.PK. menyatakan urine positif amphetamin dan methafetamin;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY KOESWORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana narkoba;
- Bahwa tempat kejadiannya di kosan anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA di Labuhan Sumbawa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di kosan anak perempuan yang bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA dimana para Terdakwa sedang duduk-duduk depan kos dan didepan mereka ada bong/alat hisap sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Kasat Resnarkoba dan memerintahkan untuk mengumpulkan Team Lidik untuk diberikan arahan terkait informasi masyarakat Dusun Pasir Desa Labuhan Sumbawa tentang adanya transaksi narkoba. Setelah Team Opsnal Sat ResNarkoba berkumpul sekitar jam 18.30 Wita dan diberi arahan teknik penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya kami berangkat untuk melakukan penyelidikan disekitaran kosan yang beralamat di Dusun Pasir

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Kemudian sekitar jam 20.30 WITA, kami masuk ke kosan milik seorang anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA dan disana Saksi melihat Terdakwa I dan kawan-kawan sedang mempersiapkan alat hisap sabu, lalu Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan kawan-kawan lalu rekan team lainnya memanggil Ketua RT setempat yang bernama AGUS dan meminta sebagai saksi dalam penggeledahan selanjutnya pada waktu melakukan penggeledahan badan Terdakwa I, Saksi menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dikantong celananya, petugas Kepolisian juga menemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG tergeletak dilantai tempat Terdakwa I kumpul dan juga menemukan 1 (satu) bundel plastik klip obat kosong didalam tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan barang-barang dimaksud diakui milik mereka kemudian Terdakwa I dan kawan-kawan bersama barang buktinya kami bawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berkumpul pada waktu kami datang ke kosan milik anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA adalah Terdakwa I, Terdakwa II, anak bernama ANGGA dan anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA;
- Bahwa dari hasil introgasi awal barang yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari seorang yang bernama NANANG dari Desa Serading dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS alias AGUS Ak. SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wita yang bertempat dikosan anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA di Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu itu hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pada malam hari, Saksi sedang belanja kebutuhan rumah kemudian sekitar jam 20.20 Wita, Saksi ditelepon oleh istri saya dan bilang ada pihak kepolisian yang ingin melakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan setelah itu Saksi segera pulang ke rumah yang posisinya berhadapan dengan rumah kost yang di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa lalu Saksi menuju ke kost dimaksud dan disana Saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, anak bernama ANGGA dan anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian dan Saksi menyaksikannya;

- Bahwa yang ditemukan pada badan Terdakwa I, petugas kepolisian juga menemukan dan memperlihatkan kepada saya barang berupa 1 (satu) bundel klip obat kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dikosan anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA beralamat di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa datang ke kosan anak Salwa di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, kemudian datang Terdakwa II, Angga dan anak Salwa. Kami kemudian patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dan terkumpul uang sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Salwa tidak ikut patungan hanya menyediakan kamar kosannya untuk kami gunakan memakai sabu. Setelah uang terkumpul,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Sarding untuk membeli Narkotika jenis sabu di rumah Irawan dan bertemu dengan Nanang. Oleh Nanang Terdakwa I ditanya, "Mau belanja?", Terdakwa jawab, "Iya mau belanja ada uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Nanang dan Nanang menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kosan anak Salwa. Sampai di kosan anak Salwa belum sempat Terdakwa mengeluarkan sabu dari kantong celana yang Terdakwa beli, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) yang didapat didalam saku celana Terdakwa, dilantai kamar kosan anak Salwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bundel klip obat kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih di halaman kosan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dikosan anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA beralamat di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Angga dan Andri main ke kosan anak Salwa di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa, Angga, Andi dan anak Salwa patungan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terkumpul uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi anak Salwa tidak ikut patungan hanya menyediakan tempat buat menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor pergi membeli sabu di Serading;
- Bahwa setelah Terdakwa I kembali dari Serading dan sampai di kosan anak Salwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian tidak ditemukan apa-apa sedangkan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dikantong celananya sedangkan disekitar tempat kejadian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bundel klip obat kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0352.K, tanggal 14 Agustus 2023, sampel: kristal putih transparan diduga sabu, uji yang dilakukan: metamfetamin, positif, kesimpulan : sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
2. Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu oleh Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, tanggal 21 Juli 2023, berat kotor:0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat klip:0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat bersih:0,14 (nol koma empat belas) gram;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir atas nama Agam Saputra, tanggal 20 Juli 2023, bahan diperiksa: urine, ampetamin: positif, methamphetamine: positif;
4. Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir atas nama Andri, tanggal 20 Juli 2023, bahan diperiksa: urine, ampetamin: negatif, methamphetamine: positif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp.31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) No Seri Ngo649013;
 - Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah) No Seri Ulr5822271;
 - Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah) No Seri Wnu066850;
 - Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah) No Seri Obs825624;
 - Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah) No Seri Jjj563571;
 - Rp.1.000 (seribu Rupiah) No Seri Db2950720;
- 1 (satu) buah Korek Api;
- 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam;
- 1 (satu) poket Sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah Klip Bendel Obat Kosong;
- 1 (satu) buah Alat Hisap/Bong;
- 1 (satu) buah Pipa Kaca;
- 1 (satu) buah Gunting;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP VIVO warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol Dr 3988 Cl;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dikosan anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA beralamat di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Angga dan Andri main ke kosan anak Salwa di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Kemudian kami patungan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terkumpul uang sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Salwa tidak ikut patungan hanya menyediakan kamar kosannya untuk kami gunakan memakai sabu. Setelah uang terkumpul, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Sarding untuk membeli Narkotika jenis sabu di rumah Irawan dan bertemu dengan Nanang. Oleh Nanang Terdakwa I ditanya, "Mau belanja?", Terdakwa jawab, "Iya mau belanja ada uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Nanang dan Nanang menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali ke kosan anak Salwa. Tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dikantong celananya sedangkan disekitar tempat kejadian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bundel klip obat kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit HP Android merk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, pada Terdakwa II tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa dari hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0352.K, tanggal 14 Agustus 2023, sampel: kristal putih transparan diduga sabu, uji yang dilakukan: metamfetamin, positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu oleh Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, tanggal 21 Juli 2023, berat kotor:0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat klip:0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat bersih:0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan gabungan, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama AGAM SAPUTRA alias AGAM Ak. REBO dan ANDRY KURNIAWAN alias VIRES Ak. ISMAIL (almarhum) sebagai para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan para Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum para Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dikosan anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA beralamat di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Angga dan Andri main ke kosan anak Salwa di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Kemudian kami patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dan terkumpul uang sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Salwa tidak ikut patungan hanya menyediakan kamar kosannya untuk kami gunakan memakai sabu. Setelah uang terkumpul, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Sarding untuk membeli Narkoba jenis sabu di rumah Irawan dan bertemu dengan Nanang. Oleh Nanang Terdakwa I ditanya, “Mau belanja?”, Terdakwa jawab, “Iya mau belanja ada uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Nanang dan Nanang menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I kembali ke kosan anak Salwa. Tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dikantong celananya sedangkan disekitar tempat kejadian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bundel klip obat kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, pada Terdakwa II tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0352.K, tanggal 14 Agustus 2023, sampel: kristal putih transparan diduga sabu, uji yang dilakukan: metamfetamin, positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu oleh Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, tanggal 21 Juli 2023, berat kotor:0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat klip:0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat bersih:0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menyalurkan, dan menyerahkan Narkotika jenis sabu, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I yang telah menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih:0,14 (nol koma empat belas) gram yang dikuasai oleh Terdakwa I dari patungan uang Terdakwa I, Terdakwa II, Angga, Andri, dan anak Salwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu dari Nanang untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Angga, Andri, dan anak Salwa pakai, perbuatan mana merupakan perbuatan tanpa haka atau melawan hukum karena dilakukan dengan bertentangan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 3. Unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Metamphetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dikosan anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA beralamat di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Angga dan Andri main ke kosan anak Salwa di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Kemudian kami patungan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terkumpul uang sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Salwa tidak ikut patungan hanya menyediakan kamar kosannya untuk kami gunakan memakai sabu. Setelah uang terkumpul, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Sarding untuk membeli Narkotika jenis sabu di rumah Irawan dan bertemu dengan Nanang. Oleh Nanang Terdakwa I ditanya, "Mau belanja?", Terdakwa jawab, "Iya mau belanja ada uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Nanang dan Nanang menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I kembali ke kosan anak Salwa. Tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan. Pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dikantong celananya sedangkan disekitar tempat kejadian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bundel klip obat kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, pada Terdakwa II tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0352.K, tanggal 14 Agustus 2023, sampel: kristal putih transparan diduga sabu, uji yang dilakukan: metamfetamin, positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu oleh Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, tanggal 21 Juli 2023, berat kotor:0, 42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat klip:0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat bersih:0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dikosan anak Salwa berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih:0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bundel klip obat kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 2 Maret 2023, Nomor: 23.117.11.16.05.0106.K, sampel putih transparan diduga sabu, dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, atas nama Agam Saputra, tanggal 20 Juli 2023, atas bahan yang diperiksa bahan diperiksa: urine, ampetamin: positif, methamphetamine: positif dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir atas nama Andri, tanggal 20 Juli 2023, bahan diperiksa: urine, ampetamin: negatif, methamphetamine: positif;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menyalurkan, dan menyerahkan Narkotika jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu dari Nanang dari uang patungan antara Terdakwa I, Terdakwa II, Angga, Andri, dan anak Salwa yang akan dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Angga, Andri, dan anak Salwa, dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwal dan Terdakwa II yang sebelumnya tidak memiliki ijin dari yang berwenang telah mendapatkan/ memperoleh dan menggunakan sabu sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dikualifikasikan sebagai menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 4. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dikosan anak perempuan bernama SALWA SURYA TEJA alias SALWA beralamat di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Angga dan Andri main ke kosan anak Salwa di Dusun Pasir RT.001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Kemudian kami patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dan terkumpul uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Salwa tidak ikut patungan hanya menyediakan kamar kosannya untuk kami gunakan memakai sabu. Setelah uang terkumpul, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Sarding untuk membeli Narkoba jenis sabu di rumah Irawan dan bertemu dengan Nanang. Oleh Nanang Terdakwa I ditanya, "Mau belanja?", Terdakwa jawab, "Iya mau belanja ada uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Nanang dan Nanang menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I kembali ke kosan anak Salwa. Tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan. Pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dikantong celananya sedangkan disekitar tempat kejadian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bundel klip obat kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, pada Terdakwa II tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Angga, Andri, dan anak Salwa yang patungan mengumpulkan uang sehingga terkumpul sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Nanang dan Nanang menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, dan Narkoba jenis sabu yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Angga, Andri, dan anak Salwa yang akan digunakan oleh mereka tetapi sebelum Narkoba jenis sabu digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Angga, Andri, dan anak Salwa, mereka ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Nanang di Serading dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari uang hasil patungan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Angga, Andri dan anak Salwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa I, perbuatan Terdakwa I yang menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari uang hasil patungan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Angga, Andri dan anak Salwa untuk mereka gunakan bersama adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat dan bertentangan dengan hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis para Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan cukup dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang Tunai Sejumlah Rp.31.000,00(tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) No Seri Ngo649013, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No Seri Ulr5822271, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No Seri Wnu066850, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No Seri Obs825624, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No Seri Jjj563571, Rp1.000,00 (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) No Seri Db2950720, memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam, 1 (satu) Poket Sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah Klip Bendel Obat Kosong, 1 (satu) buah Alat Hisap/BONG, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Gunting adalah sarana untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Buah HP VIVO warna merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam merupakan alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol DR 3988 CL adalah milik Terdakwa II dan bukan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa II : ANDRY KURNIAWAN alias VIRES Ak. ISMAIL (almarhum).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I AGAM SAPUTRA alias AGAM dan terdakwa II ANDRY KURNIAWAN alias VIRES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I AGAM SAPUTRA alias AGAM dan terdakwa II ANDRY KURNIAWAN alias VIRES dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) No.Seri : Ngo649013;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No.Seri : Ulr5822271;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No.Seri : Wnu066850;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No.Seri : Obs825624;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) No.Seri : Jjj563571;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) No.Seri : Db2950720;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Korek api;
- 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) poket Sabu dengan berat bersih 0.14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah Klip Bendel obat kosong;
- 1 (satu) buah Alat hisap / Bong;
- 1 (satu) buah Pipa kaca;
- 1 (satu) buah Gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP VIVO warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna putih Nomor Polisi DR 3988 CL;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ANDRY KURNIAWAN alias VIRES Ak. ISMAIL (almarhum);

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh John Michel Leuwol, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Saba'aro

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 250/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zendrato, S.H., M.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2024** oleh John Michel Leuwol, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan didampingi oleh Fransiskus Xaverius Lae, S.H. dan Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdurrahim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Fera Yuanika, S.H. dan Nissa Junilla Maharani, S.H. para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.